

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR:001.b/HK.01.01/K/01/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membentuk Kelompok Kerja pada tahapan Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2023;
7. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022 mengenai Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PEMBENTUKKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan identifikasi kerawanan pelanggaran netalitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri;

- b. Melakukan pengawasan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan tahapan pemilu Tahun 2024; dan
- c. Membuat kajian dan menindaklanjuti atas temuan atau laporan pelanggaran netalitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Bima.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kota Bima.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bima
Pada Tanggal : 2 Januari 2024



Lampiran : Surat Keputusan
Nomor : 001.b /HK.01.01/K/01/2023
Tanggal : 2 Januari 2024

PEMBENTUKKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Atina, SH	Ketua Bawaslu Kota Bima	Pengarah
2.	Idhar, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Bima	Penanggung Jawab
3.	Dr. Khairul Amar, H.A	Anggota Bawaslu Kota Bima	Ketua Pokja
4.	Subhan, ST	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pokja
5.	Drs. H. A. Wahid	BKPSDM Kota Bima	Anggota
6.	Siswadi, S.Si., M.AK	Inspektorat Kota Bima	Anggota
7.	Kapten. Inf. Bambang Herwanto	Komando Distrik Militer 1608	Anggota
8.	IPDA Lalu Solihin Muttaqin, SH	Polres Bima Kota	Anggota
9.	Muhammad Taufik	Internal	Anggota
10.	Lyla Putri Surahmawati, SE	Internal	Anggota
11.	Rahmad Yasin, ST	Internal	Anggota
12.	Faisal, SH	Internal	Anggota
13.	Hanafi, S.Pd	Internal	Anggota
14.	Amirudin Buyung	Internal	Anggota